

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum terkait karya seni digital yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan sebagai *NFT* di Indonesia masih bersifat parsial dan belum komprehensif. Meskipun UUHC melindungi karya seni visual secara umum, namun tidak mengakomodasi secara jelas karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh sistem kecerdasan buatan, karena definisi pencipta sendiri masih terbatas pada karya yang diciptakan oleh manusia. Di sisi lain, belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur legalitas *NFT* serta penggunaan teknologi *blockchain* dan *smart contract*, menyebabkan ketidakpastian hukum dalam hal kepemilikan, pendaftaran, dan pengakuan hak cipta terhadap karya tersebut. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang berpotensi merugikan seniman digital dan menghambat pengakuan hukum atas inovasi berbasis kecerdasan buatan di Indonesia.
2. Pelindungan hukum bagi pembeli *NFT* yang berasal dari karya seni yang dibuat kecerdasan buatan masih belum memadai. Ketiadaan pengaturan hukum yang jelas mengenai keabsahan smart contract, keandalan metadata *NFT*, dan status legalitas platform seperti *Opensea* menyebabkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pembeli. Selain itu, aspek pelindungan data pribadi dalam transaksi *NFT*, yang sering kali memuat informasi digital pembeli, juga berpotensi dilanggar tanpa mekanisme hukum yang kuat. UU PDP dapat menjadi dasar awal, namun belum sepenuhnya

mengatur konteks perdagangan *NFT*. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan regulasi yang memuat ketentuan mengenai jaminan hak pembeli, validitas transaksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa digital. Model pendekatan seperti *Digital Millennium Copyright Act (DMCA)* dan *Directive (EU) 2019/790* Uni Eropa dapat dijadikan acuan untuk menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika digital saat ini.

B. Saran

1. Pemerintah perlu merumuskan regulasi khusus yang mengatur karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan serta mekanisme legalitas *NFT* sebagai bentuk baru kekayaan intelektual digital. Serta regulasi mengenai kecerdasan buatan.
2. Platform digital perantara transaksi *NFT* diwajibkan untuk mendaftar sebagai PSE di Indonesia agar transaksi digital yang melibatkan warga negara Indonesia memiliki kekuatan hukum dan perlindungan konsumen yang lebih jelas.
3. Pemerintah Indonesia perlu menjalin kerja sama lebih erat dengan lembaga seperti *WIPO*, *WTO*, dan mitra regional untuk mengikuti perkembangan standar internasional mengenai HKI digital dan teknologi *blockchain* agar hukum nasional tetap relevan secara global.